

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mendefinisikan Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi menurut ketentuan yang diatur dalam UU KIP.

Apabila terjadi sengketa informasi di Kabupaten Tana Tidung, maka yang akan menangani adalah Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara. Aduan sengketa informasi bisa dikirimkan ke KIP Provinsi Kalimantan Utara.

